



SALINAN

KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400.0.1/432/DINSOS/2025  
TENTANG  
TENAGA TARUNA SIAGA BENCANA PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan penanggulangan bencana di Kota Palu, perlu dibentuk tim tenaga penanganan bencana alam dan bencana sosial (TAGANA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Taruna Siaga Bencana pada Dinas Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TENAGA TARUNA SIAGA BENCANA PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Taruna Siaga Bencana pada Dinas Sosial Tahun 2025 pada Dinas Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua:
    1. menyusun rencana pelaksanaan program kegiatan tenaga Tagana tahun anggaran 2025;
    2. mengkoordinir program kegiatan bencana alam dan bencana sosial;
    3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial; dan
    4. mematuhi norma dan kaidah hukum serta peraturan yang berlaku.

- b. Anggota:
1. memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat pada saat kejadian gempa;
  2. mengangkut logistik bantuan dari gudang penyimpanan ke lokasi kejadian bencana;
  3. mendirikan tenda dan dapur umum apabila terjadi pengungsian;
  4. mengisi daftar hadir dan membuat laporan pada saat terjadi bencana;
  5. dalam pelaksanaan penyaluran di lapangan menggunakan seragam, lambang, atribut tim tenaga Tagana dan surat tugas dalam melaksanakan tugas; dan
  6. menyampaikan laporan kejadian bencana kepada Kepala Dinas Sosial Kota Palu.

- KETIGA : Tenaga Taruna Siaga Bencana dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Sosial.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Sosial Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 04/03/2025

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400.0.1/432/DINSOS/2025  
TENTANG  
TENAGA TARUNA SIAGA BENCANA  
PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2025

- I. Ketua : Fatmawati, NIP. 19780616 200701 2 018 (Staf Dinas Sosial Kota Palu)
- II. Anggota : 1. Samu, NIP. 19680709 200604 1 012 (Staf Dinas Sosial Kota Palu)  
2. Umiati Lamundu  
3. Talha G.A. Hi Bambang  
4. Nazli, SE  
5. Nelfi  
6. Ahmad Jais  
7. Suhatman Adjis  
8. Arianto  
9. Fahrhan  
10. Arman A  
11. Moh. Fahrizal  
12. Moh. Rizal Maulana  
13. Jaslin  
14. Rovani  
15. Saleh Ngaji  
16. Dedi Tjaerah  
18. Abdul Haliq  
19. Andi Ibnu Irawan

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004